



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2025-2055

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
Dan  
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi,

masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
12. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
13. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
14. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
15. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
16. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

17. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
22. Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan kehidupan manusia.
23. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
24. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

## Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. RPPLH;
- b. monitoring, pengendalian dan pelaporan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. koordinasi, **sinergitas** dan kerjasama; dan
- e. pembiayaan.

## BAB II RPPLH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan RPPLH.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan kebijakan, strategi, dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disajikan berdasarkan wilayah administratif Daerah.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemanfaatan Sumber daya Alam.
- (4) Dalam penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota berkonsultasi dengan Gubernur.
- (5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. RPPLH Provinsi;
  - b. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
  - c. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion Wilayah Daerah.

### Bagian Kedua

#### Prinsip, Maksud, Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan RPPLH dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:
  - a. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
  - b. karakteristik Ekoregion dan Ekosistem;
  - c. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
  - d. keberlanjutan;
  - e. keserasian dan keseimbangan;
  - f. kerjasama antar daerah;
  - g. kepastian hukum;
  - h. keterlibatan pemangku kepentingan; dan
  - i. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek:
  - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan

f. perubahan iklim.

(3) Aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pengelompokan data dan informasi Sumber Daya Alam dan wilayah Ekoregion sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

RPPLH dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
- b. menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan;
- c. melaksanakan pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan sumber daya alam; dan
- d. mengendalikan penyebab dan dampak perubahan iklim.

#### Pasal 6

RPPLH bertujuan untuk:

- a. terjaminnya ketersediaan Sumber Daya Alam untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan dan merata;
- b. terjaminnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang lestari bagi proses produksi dan kehidupan masyarakat;
- c. terjaminnya kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem; dan
- d. terselenggaranya upaya pengurangan risiko dan dampak negatif bagi Lingkungan Hidup dan masyarakat.

#### Pasal 7

Sasaran RPPLH meliputi:

- a. mengharmonisasi pembangunan kota dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan melindungi keberlanjutan Fungsi Lingkungan Hidup;
- c. menguatkan tata kelola untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup; dan
- d. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim.

Bagian Ketiga  
Pendekatan

Pasal 8

- (1) RPPLH disusun dengan menggunakan pendekatan jasa lingkungan hidup yang terdiri atas:
  - a. jasa penyedia; dan
  - b. jasa pengaturan.
- (2) Jasa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jasa lingkungan pangan; dan
  - b. jasa lingkungan air bersih.
- (3) Jasa pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. jasa lingkungan iklim;
  - b. jasa lingkungan tata air dan pengendali banjir;
  - c. jasa lingkungan mitigasi bencana banjir; dan
  - d. jasa lingkungan mitigasi bencana longsor.

Bagian Keempat  
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Paragraf 1  
Umum

Pasal 9

- (1) RPPLH disusun dengan tahapan:
  - a. identifikasi potensi dan masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. penyusunan skenario Perlindungan Lingkungan Hidup;
  - c. perumusan RPPLH; dan
  - d. penetapan RPPLH.
- (2) Identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup, dan responsnya.
- (3) Hasil identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyusun skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan:

- a. rumusan visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- b. rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang meliputi:
  - 1. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
  - 2. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
  - 3. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam dan
  - 4. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
- (5) Rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penetapan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d oleh Wali Kota.

Paragraf 2  
Materi Muatan

Pasal 10

- (1) RPPLH memuat arahan:
  - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
  - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
  - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
  - d. rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kebijakan/rencana umum;
  - b. strategi implementasi; dan
  - c. indikasi program.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam sebuah dokumen yang memuat:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung;
  - c. Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup;
  - d. Bab IV : Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e. Bab V : Implementasi, Monitoring dan Evaluasi;
  - f. Bab VI : Penutup
- (4) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Dalam menetapkan muatan arahan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:

- a. karakteristik Ekoregion;
- b. daya dukung dan daya tampung;
- c. isu strategis Lingkungan Hidup prioritas; dan
- d. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan.

#### Pasal 12

- (1) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya air;
  - b. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya udara; dan
  - c. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya hayati.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemeliharaan dan perlindungan kawasan penyedia sumber daya air;
  - b. peningkatan kualitas sumber daya air permukaan sebagai sumber air baku;
  - c. pemeliharaan dan perlindungan mutu udara; dan
  - d. pemeliharaan dan perlindungan sumber daya hayati.
- (3) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pengendalian lingkungan kota secara komprehensif;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - c. pengembangan sistem dan mekanisme pemantauan IKLH.
- (4) Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur tangguh dan berketahanan;
  - b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam Adaptasi Perubahan Iklim;
  - c. pengendalian dan pemantauan emisi gas rumah kaca.

Bagian **Kelima**  
Hubungan antara RPPLH dengan RPJPD, RPJMD dan KLHS

Pasal 13

- (1) RPPLH menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan **dan dimuat dalam** dokumen Rencana Pembangunan Daerah dalam muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. RPJPD; dan
  - b. RPJMD.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS di Daerah.

Bagian **Keenam**  
Jangka Waktu dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH ditetapkan 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. dinamika perkembangan masyarakat;
  - b. **kondisi daya dukung dan daya tampung;**
  - c. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. kepastian hukum; dan
  - e. **pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH.**

**BAB III**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Bagian **Kesatu**  
**Pemantauan**

Pasal 15

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan **pemantauan pelaksanaan RPPLH untuk memastikan terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen RPPLH.**
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan terhadap indikator kinerja utama RPPLH.**

- (3) Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Selain pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. monitoring dan pengendalian; dan
  - b. pelaporan.

Paragraf 1  
Monitoring dan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Wali Kota berwenang melakukan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan RPPLH dalam rangka capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Paragraf 2  
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Wali Kota.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah melaporkan hasil pengendalian perencanaan pembangunan Daerah kepada Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 19

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan RPPLH untuk mengetahui capaian pelaksanaan RPPLH.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan RPPLH dan nilai indikator kinerja utama RPPLH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data dan informasi:
  - a. hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - b. hasil pemutakhiran data dan informasi inventarisasi Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. indikator kinerja utama RPPLH.

#### Pasal 20

- (1) Hasil evaluasi pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan sebagai dasar perubahan materi RPPLH.
- (2) Perubahan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan dilaksanakan Wali Kota kepada:
  - a. Perangkat Daerah
  - b. masyarakat
  - c. perguruan tinggi; dan/atau
  - d. Organisasi Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Pembinaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 22

Pembinaan dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan;
- b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
- c. bimbingan teknis;
- d. konsultasi;
- e. pendidikan dan pelatihan;

- f. penelitian dan pengembangan;
- g. penyebarluasan informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
- h. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

## Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

### Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam RPPLH meliputi tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemberian pendapat, saran dan usul;
  - b. pendampingan tenaga ahli;
  - c. bantuan teknis;
  - d. pengawasan; dan
  - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

Peran serta masyarakat dilakukan melalui:

- a. penyampaian data dan informasi dalam pelaksanaan inventarisasi Lingkungan Hidup dan/atau penyusunan RPPLH;
- b. pemberian saran, pendapat, dan tanggapan; dan/atau
- c. penyampaian pengaduan dan umpan balik.

## BAB V

## KOORDINASI, SINERGITAS DAN KERJA SAMA

### Pasal 25

- (1) Wali Kota berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan rencana program RPPLH.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. kunjungan lapangan; dan/atau
  - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.

- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.
- (5) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Wali Kota mengembangkan sinergitas dan kerja sama melalui jejaring dalam pelaksanaan RPPLH Daerah serta hal lain yang diperlukan dalam pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
  - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. pemerintah daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Pusat;
  - d. Badan Usaha;
  - e. Organisasi Lingkungan Hidup;
  - f. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - g. Masyarakat; dan/atau
  - h. pihak luar negeri.
- (3) Tata cara sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 27

- Pendanaan dalam penyelenggaraan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disusun dan dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. RPJPD dan RPJMD; dan
- b. Semua dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang telah ditetapkan harus disesuaikan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal  
WALI KOTA MAGELANG

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

| PEJABAT      | PARAF                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. KABAG     |  |
| 2. KETUA TIM |  |
|              |                                                                                       |

HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2025-2055

I. UMUM

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Peningkatan pembangunan yang berdampak terhadap tekanan sumber daya alam dan lingkungan tentunya memerlukan antisipasi yang diwujudkan melalui upaya pelestarian lingkungan hidup secara bijaksana. Oleh karena itu, dalam konteks ini Kota Magelang yang terus berkembang menjadi tujuan banyak orang yang berada di wilayah sekitarnya untuk melakukan aktivitas ekonomi perlu mengupayakan dan merespons dampak negatif akibat pembangunan melalui usaha pelestarian lingkungan.

Untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam yang ada di Kota Magelang, maka Pemerintah Kota Magelang memandang perlu menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Penyusunan dokumen RPPLH memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim

Dokumen RPPLH ini menjadi dasar penyusunan kebijakan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Peran serta masyarakat antara lain dengan cara melibatkan masyarakat baik orang perorang, kelompok masyarakat maupun lembaga yang dibentuk masyarakat atau Pemerintah yang ada di Kota Magelang, pelaku usaha dan Organisasi Lingkungan Hidup.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
  
Huruf b  
Cukup jelas.  
  
Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain:  
Perguruan Tinggi, perusahaan, pelaku usaha dan/atau  
Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “Semua dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”, antara lain;  
KLHS, *Masterplan* Sampah, *Masterplan* Kawasan TPA dan  
Dokumen sejenisnya.  
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua dokumen  
tersebut harus sinergi dengan dokumen RPPLH sebagaimana  
diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...